PERJANJIAN USAHA BERSAMA

Perjanjian Untuk Mendirikan dan Menjalankan Usaha Bersama Dalam Bentuk Badan Usaha Non-Badan Hukum (Persekutuan Perdata) Berdasarkan Modal Bersama dan Membagi Keuntungan Bersama.

Docal 1	
Pasal 1	KESEPAKATAN MENDIRIKAN USAHA BERSAMA
Pasal 2	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN USAHA BERSAMA
Pasal 3	JANGKA WAKTU BERDIRINYA USAHA BERSAMA
Pasal 4	RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PRODUK USAHA BERSAMA
Pasal 5	MODAL USAHA BERSAMA
Pasal 6	PEMASUKAN MODAL PARA PIHAK KE DALAM USAHA BERSAMA
Pasal 7	BUKU KAS DAN TAHUN BUKU USAHA BERSAMA
Pasal 8	PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BERSAMA
Pasal 9	MANAJEMEN USAHA BERSAMA
Pasal 10	PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN USAHA BERSAMA
Pasal 11	BERAKHIRNYA USAHA BERSAMA
Pasal 12	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL USAHA BERSAMA
Pasal 13	FORCE MAJEURE
Pasal 14	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 15	ADDENDUM

PERJANJIAN USAHA BERSAMA

JUDUL FILE

Draf Perjanjian Usaha Bersama

FORMAT FILE

Word File

HAK CIPTA

- Konten *file* **Draf Perjanjian Usaha Bersama** ini dilindungi oleh Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Hak Cipta.
- Hak Cipta konten file Draf Perjanjian Usaha Bersama ini ada pada redaksi situs www.legalakses.com.
- Setiap orang dilarang untuk memperbanyak dan/atau mengumumkan konten file Draf Perjanjian Usaha Bersama ini dalam bentuk dan format apapun tanpa izin dari redaksi situs <u>www. legalakses.com</u>.

KUASA MENGGUNAKAN KONTEN FILE

- Konten file Draf Perjanjian Usaha Bersama ini dilindungi oleh password.
- Hanya pengguna yang diberikan kuasa menggunakan password tersebut oleh redaksi situs <u>www.legalakses.com</u> saja yang dapat membuka dan menggunakan konten file ini.
- Pengguna dilarang untuk memberikan lebih lanjut password yang diberikan oleh redaksi <u>www.legalakses.com</u> kepada pihak lain manapun.

DISKLAIMER

- File **Draf Perjanjian Usaha Bersama** ini berisi materi umum tentang perjanjian untuk mendirikan dan menjalankan usaha bersama hanya dari sudut pandang keilmuan dan peraturan hukum, dan bukan dari sudut pandang praktis kepentingan hukum pengguna.
- Penggunaan file ini oleh pengguna perlu dilakukan secara cermat dan bijaksana sesuai dengan kondisi dan kepentingan hukum pengguna yang merupakan tanggung jawab pengguna sendiri, dan karenanya redaksi <u>www.legalakses.com</u> tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari penggunaan konten file ini oleh pengguna.
- Dengan digunakannya konten file ini oleh pengguna, maka pengguna dengan ini menyetujui seluruh ketentuan diatas.

www.legalakses.com

PERJANJIAN USAHA BERSAMA _____ Nomor: _____ PERJANJIAN USAHA BERSAMA _____ Nomor: _____ ("Perjanjian") ini dibuat pada hari ini, ____ tanggal _ ___ __ , di ____, oleh dan diantara: 1. Nama Tempat/Tanggal Lahir : ____/_____ Alamat No. KTP Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. 2. Nama Tempat/Tanggal Lahir : / Alamat No. KTP Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. 3. Tempat/Tanggal Lahir : ____/____ Alamat No. KTP

- PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tersebut secara bersamasama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PARA PIHAK dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihakpihak yang berwenang, telah SEPAKAT dan SETUJU untuk bersama-sama mendirikan suatu USAHA BERSAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 KESEPAKATAN MENDIRIKAN USAHA BERSAMA

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan ini sepakat dan setuju satu sama lain untuk saling mengikatkan diri untuk mendirikan dan menjalankan Usaha Bersama, yaitu suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan terusmenerus oleh PARA PIHAK yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang bergerak dibidang dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk memasukan modalnya masing-masing kedalam Usaha bersama;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjalankan Usaha Bersama secara bersama-sama;

(3) PARA PIHAK sepakat untuk membagi keuntungan Usaha Bersama diantara PARA PIHAK.

(Selanjutnya disebut "Usaha Bersama").

Pasal 2 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN USAHA BERSAMA

(1)	Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini bernama Usaha Bersama ;
(2)	PARA PIHAK dengan ini Sepakat untuk mengambil tempat kedudukan hukum atas Usaha Bersama di Jalan No, RT RW, Kelurahan, Kabupaten/Kota,
	Propinsi
	Pasal 3 JANGKA WAKTU BERDIRINYA USAHA BERSAMA
Usal	na Bersama didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
	Pasal 4 RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PRODUK USAHA BERSAMA
(1)	Ruang lingkup kegiatan Usaha Bersama pada umumnya meliputi kegiatan usaha yang secara khusus meliputi kegiatan sebagai
	berikut:
	a;
	b;
	c
	("Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Bersama")
(2)	Produk Usaha Bersama dari Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Bersama tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi produk sebagai berikut:
	a;
	b
	("Produk Usaha Bersama")
(3)	PARA PIHAK berhak untuk melakukan pengurangan atau penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan/atau Produk Usaha Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dengan

Pasal 5 MODAL USAHA BERSAMA

kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(1) PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa kegiatan Usaha Bersama akan djalankan dengan Modal Usaha Bersama yang berasal dari pemasukan modal yang dilakukan oleh PARA PIHAK ke dalam Usaha Bersama;

(2)		A PIHAK dengan ini sepakat bahwa nilai Modal Usaha Bersama untuk pertama nya pada saat didirikannya Usaha Bersama ini adalah sebesar Rp. (
	Ber	sama");
(3)	Mod	dal Usaha Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas:
	a.	Modal yang berupa uang sebesar Rp. (rupiah), atau sebesar _% (persen) dari seluruh Modal Usaha Bersama ("Modal Uang");
	b.	Modal yang berupa barang dengan surat kepemilikan barang yang berupa surat Nomor: tanggal
	C.	Modal yang berupa hak untuk menguasai dan menggunakan hak atas tanah hak milik yang diatasnya terdapat sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No/ atas nama yang setempat dikenal sebagai Jalan No RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi ("Tanah dan Bangunan"), yang dalam hal ini
		disepakati oleh PARA PIHAK bernilai sebesar Rp persen) dari seluruh Modal Usaha Bersama ("Modal Tanah dan Bangunan");
	d.	Modal tenaga dan keterampilan yang berupa keahlian dan keterampilan dari PIHAK KETIGA, yang dalam hal ini disepakati oleh PARA PIHAK bernilai sebesar Rp (
		Usaha Bersama ("Modal Tenaga dan Keterampilan");
		Pasal 6 PEMASUKAN MODAL PARA PIHAK KE DALAM USAHA BERSAMA
(1)		dal Usaha Bersama berasal dari pemasukan modal PARA PIHAK ke dalam ha Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
	•	DILLAK DEDTAMA wajib untuk memasukan Medal Heaba Persama berupa

- a. PIHAK PERTAMA wajib untuk memasukan Modal Usaha Bersama berupa Modal Uang dan Modal Barang;
- b. PIHAK KEDUA wajib untuk memasukan Modal Usaha Bersama berupa Modal Tanah dan Bangunan;
- c. PIHAK KETIGA wajib untuk memasukan Modal Usaha Bersama berupa Modal Tenaga dan Keterampilan.